

PAJAK DAN RETRIBUSI
2025

PERDA KOTA SERANG NO. 4, LD 2025/NO. 4 TLD NO. 136, 5 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 tahun 2000; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 1 tahun 2022; PP No. 12 tahun 2019; PP No. 4 tahun 2023; PP No. 35 tahun 2023.
 - Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. selanjutnya diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan objek PBB-P2 yaitu bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen), tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), khusus tarif PBJT atas jasa diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen). Objek pajak reklame meliputi reklame papan *billboards/videotron/megatron*, reklame kain, reklame melekat/stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame film/slide, dan reklame peragaan. Tarif pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 4 Juli 2025
- Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini
 - Penjelasan 1 HLM